



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 4/Pid.B/2016/PN.Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:-----

1. Nama lengkap : **FERNANDO DENNY MARE alias DENNY;**
 Tempat lahir : Maumere;
 Umur atau tanggal lahir : 21 tahun / 18 Pebruari 1994;
 Jenis kelamin : Laki-laki ;
 Kebangsaan : Indonesia ;
 Tempat tinggal : Jl. Gotong Royong, Kel. Kabor, Kec. Alok, Kab. Sikka;
 A g a m a : Katholik;
 P e k e r j a a n : Wiraswasta;

2. Nama lengkap : **STEFANUS CHARLES SARENG als. CHARLES;**
 Tempat lahir : Maumere;
 Umur atau tanggal lahir : 24 tahun / 27 Desember 1991;
 Jenis kelamin : Laki-Laki;
 Kebangsaan : Indonesia;
 Tempat tinggal : Wolombetan, Kel. Nangalimang, Kec. Alok, Kab. Sikka;
 A g a m a : Katholik;
 P e k e r j a a n : Relawan Tagana (Taruna Siaga Bencana);

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;-----

Penahanan Terdakwa I:-----

- Terdakwa I ditangkap pada tanggal 15 Nopember 2015;-----
 - Penyidik sejak tanggal 16 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 5 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015;-----

- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari

2016;-----

- Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari

2016;-----

- Hakim Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 Pebruari

2016;-----

- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 12 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 11 April

2016;-----

Penahanan Terdakwa II:-----

- Terdakwa II ditangkap pada tanggal 14 Nopember 2015;-----

- Penyidik sejak tanggal 15 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 4 Desember

2015;-----

- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari

2016;-----

- Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016;-----

- Hakim Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 Pebruari

2016;-----

- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 12 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 11 April

2016;-----

----- PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

----- Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere No.4/Pid.B/2016/PN.Mme tentang penunjukan Majelis

Hakim;-----

- Penetapan Ketua Majelis Hakim No.4/Pid.B/2016/PN.Mme tentang penetapan hari

sidang;-----

- Berkas perkara beserta seluruh lampirannya yang berkaitan dengan perkara ini;

----- Setelah mendengar keterangan para saksi dan para Terdakwa dipersidangan;-----

----- Telah mendengar tuntutan/*Requisitoir* Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM 01/MAUME/1/2016 pada tanggal 17 Pebruari 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I. Fernando Denny Mare alias Denny dan Terdakwa II. Stefanus Charles Sareng alias Carles bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Fernando Denny Mare alias Denny dan Terdakwa II. Stefanus Charles Sareng alias Carles dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau bergagang karet warna biru, patah pada bagian pangkal dan pada bagian patahan besi pisau terdapat bekas darah;
 - 1 (satu) buah sokbeker sepeda motor berwarna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

----- Telah mendengar Permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;-----

----- Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, sedangkan para Terdakwa juga tetap pada Permohonan semula;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan para terdakwa ke persidangan dengan Surat Dakwaan No Reg.Perk:PDM-01/MAUME/1/2016 tanggal 27 Januari 2016 dengan uraian sebagai berikut:

Dakwaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

----- Bahwa mereka terdakwa I. FERNANDO DENNY MARE alias DENNY bersama-sama dengan terdakwa II. STEFANUS CHARLES SARENG alias CHARLES pada hari Sabtu tanggal 14 November 2015 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan November 2015, bertempat di Warung Muria di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni terhadap korban YOSEPH ARITMATIAS DEPA alias YOS, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika terdakwa II bersama dengan teman-temannya yaitu terdakwa I, YOHANES JEN KEHI alias JEN, OKTOVIANUS YOHANES NONG JAMES alias JEMS minum moka di acara pesta ulang tahun di daerah Misir yaitu di belakang Kantor Koperasi, Misir, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, kemudian terdakwa II meminta tolong temannya yang bernama YOHANES JEN KEHI alias JEN dan DEDI untuk mengantarkannya pulang kerumahnya di Wolong Betan dengan berboncengan sepeda motor, namun dalam perjalanan di depan Terminal Madawat mereka ditahan oleh saksi korban YOSEPH ARITMATIAS DEPA alias YOS, kemudian saudara YOHANES JEN KEHI alias JEN turun dari sepeda motornya lalu menghampiri saksi korban, karena saudara YOHANES JEN KEHI alias JEN terlalu lama menghampiri saksi korban, kemudian terdakwa II pun menghampiri saksi korban lalu berkata "Kenapa ?", kemudian saksi korban menjawab dengan nada tinggi kepada terdakwa II dengan berkata, "Terus Kenapa ?", kemudian antara terdakwa II dengan saksi korban ribut dan sempat saksi korban akan memukul terdakwa II namun ditahan oleh saudara YOHANES JEN KEHI alias JEN, kemudian terdakwa II langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta maaf kepada korban. Kemudian karena terdakwa II merasa tidak puas akhirnya terdakwa II bersama dengan teman-temannya tersebut kembali lagi ketempat pesta di daerah Misir tersebut dengan maksud untuk memberitahukan tentang kejadian yang mereka alami tersebut kepada teman-temannya yang ada di pesta tersebut termasuk kepada terdakwa I, kemudian setelah memberitahukan tentang kejadian tersebut kepada teman-temannya termasuk kepada terdakwa I bahwa terdakwa II ada masalah di Terminal Madawat, lalu terdakwa II dan terdakwa I dengan diantar oleh saksi OKTOVIANUS YOHANES NONG JAMES alias JEMS kembali ke tempat kejadian di terminal tersebut, kemudian disusul dari belakang oleh saudara UPIK dan saudara YOHANES JEN KEHI alias JEN dengan seorang temannya dengan menggunakan sepeda motor, pada waktu itu terdakwa I membawa pisau yang pisau tersebut sebelumnya digunakan oleh terdakwa I untuk mengupas mangga untuk toalkan minum Moke, kemudian sesampainya ditempat kejadian atau diterminal tersebut, terdakwa II melihat saksi korban berdiri di trotoar, di depan Warung Muria, kemudian terdakwa II menghampiri saksi korban, terdakwa II melihat terdapat Sokbreker di depan warung Muria tersebut lalu terdakwa II mengambilnya, kemudian terdakwa II mengejar saksi korban sampai saksi korban lari kedalam warung tersebut, kemudian pada waktu berada di dalam warung tersebut, terdakwa II akan memukul saksi korban lalu mereka berdua diusir oleh pemilik warung, kemudian terdakwa II dan saksi korban keluar dari dalam warung tersebut dan pada waktu berada di depan pintu warung terdakwa II langsung memukul saksi korban kearah kepala dengan menggunakan sokbreker yang dibawanya tersebut dan saksi korban sempat menangkisnya namun pukulan terdakwa II tersebut tetap mengenai dahi saksi korban, kemudian antara terdakwa II dengan saksi korban saling berebut sokbreker tersebut, sementara saling berebut sokbreker, kemudian terdakwa I yang menyusul korban dari belakang mengeluarkan pisau dari dalam saku celananya dan langsung menusukkannya kearah perut saksi korban, kemudian terdakwa I mencabut kembali pisau yang telah menusuk perut saksi korban tersebut lalu terdakwa I dan terdakwa langsung melarikan diri dengan tujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumahnya, kemudian dalam perjalanannya pulang terdakwa I mematahkan pisau tersebut lalu membuangnya keatap rumah tetangga.

----- Bahwa perbuatan pemukulan dan penusukan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II terhadap saksi korban dilakukan di depan warung Muria yang merupakan tempat yang terbuka dan dapat dilihat oleh orang lain yang sedang lewat ataupun orang lain yang berada disekitar tempat tersebut;-----

----- Akibat perbuatan para terdakwa tersebut terhadap saksi korban YOSEPH ARITMATIAS DEPA alias YOS mengalami luka pada bagian dahi dan menderita luka tusuk pada bagian perut sebelah kanan sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD dr. T. C. HILLERS MAUMERE, Nomor : RSUD/212/XI/VER/2015 tanggal 14 November 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. YANTI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Penderita datang dalam keadaan : sadar

Tensi :130/90 mmHg Suhu : Afebis Nadi : 10 X/Mnt;

Kepala, Leher, dan Dada : Dalam batas normal;

Perut : Daerah perut kanan bawah, tampak luka tusuk benda tajam, ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter, pendarahan aktif;

Anggota Gerak Atas, Anggota Gerak Bawah, dan Alat Kelamin : Dalam batas Normal.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan fisik, pasien di atas dalam keadaan sadar, terdapat luka robek tertusuk benda tajam ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter, dan terdapat perdarahan aktif pada perut kanan bawah.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;-----

-----ATAU-----

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa mereka terdakwa I. FERNANDO DENNY MARE alias DENNY bersama-sama dengan terdakwa II. STEFANUS CHARLES SARENG alias CHARLES pada hari Sabtu tanggal 14 November 2015 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan November 2015, bertempat di Warung Muria di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap korban YOSEPH ARITMATIAS DEPA alias YOS. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika terdakwa II bersama dengan teman-temannya yaitu terdakwa I, YOHANES JEN KEHI alias JEN, OKTOVIANUS YOHANES NONG JAMES alias JEMS minum moka di acara pesta ulang tahun di daerah Misir yaitu di belakang Kantor Koperasi, Misir, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, kemudian terdakwa II meminta tolong temannya yang bernama YOHANES JEN KEHI alias JEN dan DEDI untuk mengantarkannya pulang kerumahnya di Wolong Betan dengan berboncengan sepeda motor, namun dalam perjalanan di depan Terminal Madawat mereka ditahan oleh saksi korban YOSEPH ARITMATIAS DEPA alias YOS, kemudian saudara YOHANES JEN KEHI alias JEN turun dari sepeda motornya lalu menghampiri saksi korban, karena saudara YOHANES JEN KEHI alias JEN terlalu lama menghampiri saksi korban, kemudian terdakwa II pun menghampiri saksi korban lalu berkata "Kenapa ?", kemudian saksi korban menjawab dengan nada tinggi kepada terdakwa II dengan berkata, "Terus Kenapa ?", kemudian antara terdakwa II dengan saksi korban ribut dan sempat saksi korban akan memukul terdakwa II namun ditahan oleh saudara YOHANES JEN KEHI alias JEN, kemudian terdakwa II langsung meminta maaf kepada korban. Kemudian karena terdakwa II merasa tidak puas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya terdakwa II bersama dengan teman-temannya tersebut kembali lagi ketempat pesta di daerah Misir tersebut dengan maksud untuk memberitahukan tentang kejadian yang mereka alami tersebut kepada teman-temannya yang ada di pesta tersebut termasuk kepada terdakwa I, kemudian setelah memberitahukan tentang kejadian tersebut kepada teman-temannya termasuk kepada terdakwa I bahwa terdakwa II ada masalah di Terminal Madawat, lalu terdakwa II dan terdakwa I dengan diantar oleh saksi OKTOVIANUS YOHANES NONG JAMES alias JEMS kembali ke tempat kejadian di terminal tersebut, kemudian disusul dari belakang oleh saudara UPIK dan saudara YOHANES JEN KEHI alias JEN dengan seorang temannya dengan menggunakan sepeda motor, pada waktu itu terdakwa I membawa pisau yang pisau tersebut sebelumnya digunakan oleh terdakwa I untuk mengupas mangga untuk toalkan minum Moke, kemudian sesampainya ditempat kejadian atau di terminal tersebut, terdakwa II melihat saksi korban berdiri di trotoar, di depan Warung Muria, kemudian terdakwa II menghampiri saksi korban, terdakwa II melihat terdapat Sokbreker di depan warung Muria tersebut lalu terdakwa II mengambilnya, kemudian terdakwa II mengejar saksi korban sampai saksi korban lari kedalam warung tersebut, kemudian pada waktu berada di dalam warung tersebut, terdakwa II akan memukul saksi korban lalu mereka berdua diusir oleh pemilik warung, kemudian terdakwa II dan saksi korban keluar dari dalam warung tersebut dan pada waktu berada di depan pintu warung terdakwa II langsung memukul saksi korban kearah kepala dengan menggunakan sokbreker yang dibawanya tersebut dan saksi korban sempat menangkisnya namun pukulan terdakwa II tersebut tetap mengenai dahi saksi korban, kemudian antara terdakwa II dengan saksi korban saling berebut sokbreker tersebut, sementara saling berebut sokbreker, kemudian terdakwa I yang menyusul korban dari belakang mengeluarkan pisau dari dalam saku celananya dan langsung menusukkannya kearah perut saksi korban, kemudian terdakwa I mencabut kembali pisau yang telah menusuk perut saksi korban tersebut lalu terdakwa I dan terdakwa langsung melarikan diri dengan tujuan kerumahnya, kemudian dalam perjalanannya pulang terdakwa I mematahkan pisau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI YOSEPH ARIMATIAS DEPA alias YOS:

- Bahwa saksi tidak mengenal para terdakwa;-----
- Bahwa saksi dihadirkan didepan persidangan karena masalah penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 14 Nopember 2015 sekitar jam 16.00 wita, bertempat di depan warung Muria dijalan Gajah Mada, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saya ;-----
- Bahwa Saya tidak ada masalah apa-apa dengan para terdakwa sebelumnya ;-----
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat saya sedang menunggu penumpang di Terminal Barat kemudian para terdakwa datang dengan marah-marah dan mengatakan “kau geng kah” lalu Charles mencekik leher saya lalu dorong dan bentak-bentak saya, lalu saya bilang “saya salah apa sampai kamu cekek saya, kata-kata saya geng, saya tidak ada masalah dengan kamu ; Lalu ½ jam kemudian mereka datang lagi bawa dengan Sobreker lalu saya lari ke Warung karena takut dipukul tapi mereka mengikuti saya masuk ke Warung Muria lalu Charles pukul saya dengan Sobreker namun saya tahan, kemudian pemilik warung dorong kami keluar dan sampai didepan Warung Charles memukul saya dengan menggunakan Sobreker ke arah Kepala dan mengenai Dahi sampai luka, dan saya berusaha merebut Sokbreker dari Charles, tiba-tiba Denny datang dan menusuk saya dengan pisau di bagian perut sebelah kanan hingga luka;-----
- Bahwa Saya tidak sempat menghindari pada saat saya ditusuk oleh terdakwa Denny, karena pada saat itu saya sedang berebut Sokbreker dengan Charles ;-----
- Bahwa sepertinya Para terdakwa baru habis minum moke (alkohol) karena saya mencium bau moke ;-----
- Bahwa Saya tidak kenal dengan Yohanes Jen Kehi waktu kejadian, saya kenal pada saat di Kantor Polisi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi korban tersebut di atas, para terdakwa menyatakan benar seluruhnya;-----

2. SAKSI YOHANES ROA alias JONI:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan karena masalah penganiayaan terhadap korban (Yos) yang dilakukan oleh para terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 14 Nopember 2015 sekitar jam 16.00 wita, bertempat di depan warung Muria dijalan Gajah Mada, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka ;-----
- Bahwa kejadian penganiayaan saya tidak tahu dan tidak melihat secara langsung, saya tahu ketika korban minta tolong antar ke Rumah Sakit Umum Maumere ; -----
- Bahwa setelah sampai di Rumah Sakit, korban memberikan nomor HP. Isterinya dan menyuruh saya telpon isterinya ;-----
- Bahwa Saya melihat Shokbreker motor yang dibawa korban ;-----
- Bahwa Saya melihat luka dan darah di bagian perut korban;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan benar seluruhnya;-----

3. SAKSI DIANA MENTRIK:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan karena masalah penganiayaan terhadap korban (Yos) yang dilakukan oleh para terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 14 Nopember 2015 sekitar jam 16.00 wita, bertempat di depan warung Muria dijalan Gajah Mada, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka ;-----
- Bahwa Saya tidak melihat secara langsung kejadian penganiayaan, saya tahu dari Joni telpon bahwa korban di tikam dan sekarang di Rumah Sakit Umum Maumere;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saya sedang berada di kebun di Desa Korobhera, Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka ;-----

- Bahwa Saya ditelpon oleh Joni pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2015 sekitar jam 16.00 wita, memberitahukan bahwa korban ditikam dan sekarang sedang berada di Rumah Sakit Umum Maumere ;-----

- Bahwa sebelumnya Saya tidak pernah dengar korban (suami saya) cerita bahwa korban ada masalah dengan orang di Terminal;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan benar seluruhnya;-----

4. SAKSI YOHANES JEN KEHI ALIAS JEN:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan karena masalah pengeroyokan terhadap korban (Yos) yang dilakukan oleh para terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 14 Nopember 2015 sekitar jam 16.00 wita, bertempat di depan warung Muria dijalan Gajah Mada, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka ;-----
- Bahwa pada waktu kejadian pengeroyokan saya tidak lihat ;-----
- Bahwa awalnya saksi ke Terminal Barat dengan menggunakan Motor, kemudian kami ditahan oleh korban dipikir kami penumpang dan bertanya “mau ke Paga ko” lalu saya bilang “tidak” kemudian Charles turun dan bertanya ke korban “kenapa” lalu korban jawab “kau kenapa” tapi dengan nada agak keras sambil angkat tangan mau pukul Charles lalu saya bilang “jangan kita omong baik-baik” kemudian korban dengan Charles beradu mulut sampai teman-teman korban datang, lalu kami pulang ke tempat pesta di Misir dan memberitahukan kepada teman-teman kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami ada masalah di terminal kemudian bersama-sama dengan teman-teman kami kembali ke Terminal dan sesampai di Warung saya melihat Charles turun dari motor jalan kerah warung sambil memegang shockbreker, lalu saya pulang ;

- Bahwa Saya bersama Charles dan Adik, ke Terminal Adik yang bawa motor Charles ditengah dan saya dibelakang kami bertiga, hendak antar Charles di Wolombetan, setelah sampai di terminal ditahan korban dikiranya penumpang ke Paga ;-----
- Bahwa kami ke terminal dengan 2 (dua) motor, saya dengan adik sedangkan Charles dengan Oktavian ;-----
- Bahwa Saya ingat dengan korban yang pada saat itu sekitar jam 16.00 wita, korban menahan motor dan menanyakan penumpang tujuan paga ;-----
- Bahwa Charles ada bau alkohol/moke, karena sebelumnya kami sama-sama minum moke (alcohol) di tempat pesta di Misir ;-----
- Bahwa Saya tidak tahu yang bawa pisau dan saya tidak tahu kejadian karena saya sudah pulang ;-----
- Bahwa korban menahan motor karena korban kira ada penumpang tujuan Paga ; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan benar seluruhnya;-----

5. SAKSI OKTOVIANUS YOHANES NONG JAMES ALIAS JEMS:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan karena masalah pengeroyokan terhadap korban (Yos) yang dilakukan oleh para terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 14 Nopember 2015 sekitar jam 16.00 wita, bertempat di depan warung Muria dijalan Gajah Mada, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak lihat langsung kejadian pengeroyokan terhadap korban ;-----
- Bahwa Waktu kejadian pengeroyokan di terminal saya tidak tahu, saya setelah antar Denny di terminal langsung pulang ;-----
- Bahwa Piasau di tempat minum saya tahu, milik tuan rumah untuk kupas mangga dan Denny yang kupas Mangga ;-----
- Bahwa Saya tidak lihat Denny atau Charles yang bawa pisau ke terminal waktu saya bonceng Denny ke terminal dan pada saat itu saya langsung pulang dan kejadian selanjutnya saya tidak tahu ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan benar seluruhnya;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum dari RSUD dr. T. C. HILLERS MAUMERE, Nomor : RSUD/212/XI/VER/2015 tanggal 14 November 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. YANTI dengan hasil kesimpulan terdapat luka robek tertusuk benda tajam ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter, dan terdapat perdarahan aktif pada perut kanan bawah.

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

KETERANGAN TERDAKWA I FERNANDO DENNY MARE;

- Bahwa saya dihadapkan sebagai terdakwa dalam sidang ini karena masalah penganiayaan pada hari : Sabtu tanggal 14 Nopember 2015 sekitar jam 16.00 wita, bertempat di warung Muria dekat Terminal barat jalan Gajah mada, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya adalah salah seorang pelaku yang menganiaya korban bernama Yos;-----
- Bahwa pada awalnya saya tidak tahu, saya minum di rumah teman namanya Upin dengan teman-teman di lorong belakang Kantor Koperasi, Misir, Kelurahan madawat, lalu Charles (terdakwa II) minta Jems antar dia di jalan Lingkar luar, tidak lama kemudian Charles kembali lagi ke rumah/tempat minum kemudian saya tanya kenapa pulang lagi, lalu dijawab kami ada masalah di terminal ;-----
- Bahwa setelah mendengar penyampaian Charles, lalu kami bersama-sama ke terminal dengan menggunakan 2 (dua) motor, lalu Charles turun dari motor dan mengejar korban di depan kios yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dekat terminal lalu korban lari masuk ke warung Muria, dan diusir oleh pemilik warung dengan kata-kata jangan berkelahi didalam lalu mereka keluar sampai diluar Charles pukul korban dengan Sokbreker 1 (satu) kali tetapi ditangkis korban, saya melihat charles dengan korban berebut sokbreker, kemudian teman-teman korban datang banyak lalu saya tusuk korban dengan pisau untuk bantu Charles ;-----
- Bahwa pisau saya bawa dari tempat pesta/tempat kami minum ;-----
- Bahwa saya tidak minta ijin kepada tuan pesta/ tuan rumah ;-----
- Bahwa pisau saya cabut dari kantong celana belakang lalu saya tusuk kearah perut korban dengan jarak 1 (satu) meter sehingga mengeluarkan darah, lalu saya lari pulang kerumah ;-----

KETERANGAN TERDAKWA II STEFANUS CHARLES SARENG;

- Bahwa saya dihadapkan sebagai terdakwa dalam sidang ini karena masalah penganiayaan pada hari : Sabtu tanggal 14 Nopember 2015 sekitar jam 16.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita, bertempat di warung Muria dekat Terminal barat jalan Gajah mada,
Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;-----

- Bahwa saya adalah salah seorang pelaku yang menganiaya korban bernama Yos;-----
- Bahwa swalnya kami di Misir ditempat pesta kami minum-minum moke makan dengan mangga, kemudian saya minta Jems antar saya di jalan Lingkar Luar, sampai di Terminal Barat korban tahan motor kami dikiranya penumpang ke Paga, lalu Jems turut menghapiri korban, karena terlalu lama saya pun menghampiri korban dan bertanya “kenapa” lalu korban menjawab dengan nada tinggi dan bertanya kepada saya “terus kenapa” lalu kami berdua ribut dan korban mau pukul saya tapi ditahan oleh Jems saya langsung minta maaf lalu kami kembali ketempat pesta memberitahu ke teman-teman masalah di terminal;
- Bahwa saya sampai berlutut minta maaf kepada korban, lalu Jems tarik saya ke Motor kami kembali ketempat pesta, lalu teman-teman ditempat pesta tanya kenapa pulang, Jems katakan “kami ada masalah di terminal” lalu kami bersama teman-teman kembali ke Terminal saya kejar korban sampai korban lari masuk di Warung Muria saya ikut masuk mau pukul korban dengan Sokbreker tapi diusir oleh pemilik warung sampai didepan warung Muria saya pukul korban dengan sokbreker 1 (satu) kali tapi korban sempat tangkis dan mengenai dahi korban, akhirnya saya dengan korban saling berebut sokbreker tiba-tiba korban teriak “aduh saya mati” lalu saya lihat perut korban ada darah ;-----
- Bahwa saya tidak melihat dan tidak tahu Denny tusuk korban dengan pisau;-----
- Bahwa saya pukul dengan sokbreker mengenai dahi korban sebanyak 1 (satu) kali;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau bergagang karet warna biru, patah pada bagian pangkal dan pada bagian patahan besi pisau terdapat bekas darah;
- 1 (satu) buah sokbeker sepeda motor berwarna hitam;

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, telah dikenal sehingga menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan untuk mendukung pemeriksaan perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa dengan menghubungkan antara keterangan para saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan maka Majelis Hakim dapat menemukan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut yang dapat dijadikan dasar pertimbangan putusan ini;-----

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2015 sekitar jam 16.00 wita, bertempat di warung Muria dekat Terminal barat jalan Gajah mada, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, para Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama terhadap korban YOSEPH ARITMATIAS DEPA alias YOS;-----
- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika Terdakwa II bersama dengan temannya yaitu Terdakwa I, YOHANES JEN KEHI alias JEN, OKTOVIANUS YOHANES NONG JAMES alias JEMS minum moke (alcohol) di acara pesta ulang tahun di daerah Misir yaitu di belakang Kantor Koperasi, Misir, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, kemudian terdakwa II meminta tolong temannya yang bernama YOHANES JEN KEHI alias JEN dan DEDI untuk mengantarkannya pulang kerumahnya di Wolong Betan dengan berboncengan sepeda motor, namun dalam perjalanan di depan Terminal Madawat mereka ditahan oleh saksi korban YOSEPH ARITMATIAS DEPA alias YOS, kemudian saudara YOHANES JEN KEHI alias alias JEN turun dari sepeda motornya lalu menghampiri saksi korban, karena saudara YOHANES JEN KEHI alias JEN terlalu lama menghampiri saksi korban, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II pun menghampiri saksi korban lalu berkata “Kenapa ?”, kemudian saksi korban menjawab dengan nada tinggi kepada terdakwa II dengan berkata, “Terus Kenapa ?”, kemudian antara terdakwa II dengan saksi korban ribut dan sempat saksi korban akan memukul terdakwa II namun ditahan oleh saudara YOHANES JEN KEHI alias JEN, kemudian terdakwa II langsung meminta maaf kepada korban;-----

- Bahwa benar karena terdakwa II merasa tidak puas akhirnya terdakwa II bersama dengan teman-temannya tersebut kembali lagi ketempat pesta di daerah Misir tersebut dengan maksud untuk memberitahukan tentang kejadian yang mereka alami tersebut kepada teman-temannya yang ada di pesta tersebut termasuk kepada terdakwa I, kemudian setelah memberitahukan tentang kejadian tersebut kepada teman-temannya termasuk kepada terdakwa I bahwa terdakwa II ada masalah di Terminal Madawat, lalu terdakwa II dan terdakwa I dengan diantar oleh saksi OKTOVIANUS YOHANES NONG JAMES alias JEMS kembali ke tempat kejadian di terminal tersebut, kemudian disusul dari belakang oleh saudara UPIK dan saudara YOHANES JEN KEHI alias JEN dengan seorang temannya dengan menggunakan sepeda motor, pada waktu itu terdakwa I membawa pisau yang pisau tersebut sebelumnya digunakan oleh terdakwa I untuk mengupas mangga untuk tolakan minum Moke, kemudian sesampainya ditempat kejadian atau diterminal tersebut, terdakwa II melihat saksi korban berdiri di trotoar, di depan Warung Muria, kemudian terdakwa II menghampiri saksi korban, terdakwa II melihat terdapat Sokbreker di depan warung Muria tersebut lalu terdakwa II mengambilnya, kemudian terdakwa II mengejar saksi korban sampai saksi korban lari kedalam warung tersebut, kemudian pada waktu berada di dalam warung tersebut, terdakwa II akan memukul saksi korban lalu mereka berdua diusir oleh pemilik warung, kemudian terdakwa II dan saksi korban keluar dari dalam warung tersebut dan pada waktu berada di depan pintu warung terdakwa II langsung memukul saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban kearah kepala dengan menggunakan sokbreker yang dibawahnya tersebut dan saksi korban sempat menangkisnya namun pukulan terdakwa II tersebut tetap mengenai dahi saksi korban, kemudian antara terdakwa II dengan saksi korban saling berebut sokbreker tersebut, sementara saling berebut sokbreker, kemudian terdakwa I yang menyusul korban dari belakang mengeluarkan pisau dari dalam saku celananya dan langsung menusukkannya kearah perut saksi korban, kemudian terdakwa I mencabut kembali pisau yang telah menusuk perut saksi korban tersebut lalu terdakwa I dan terdakwa langsung melarikan diri dengan tujuan kerumahnya, kemudian dalam perjalanannya pulang terdakwa I mematahkan pisau tersebut lalu membuangnya keatap rumah tetangga;-----

- Bahwa benar perbuatan pemukulan dan penusukan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II terhadap saksi korban dilakukan di depan warung Muria yang merupakan tempat yang terbuka dan dapat dilihat oleh orang lain yang sedang lewat ataupun orang lain yang berada disekitar tempat tersebut dan telah mengganggu ketertiban umum;-----
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban YOSEPH ARITMATIAS DEPA alias YOS mengalami luka pada bagian dahi dan menderita luka tusuk pada bagian perut sebelah kanan sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD dr. T. C. HILLERS MAUMERE, Nomor : RSUD/212/XI/VER/2015 tanggal 14 November 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. YANTI dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek tertusuk benda tajam ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan terdapat perdarahan aktif pada perut kanan bawah;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para terdakwa dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini:-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah diri para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa;-----

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :-----

Pertama: melanggar Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP, atau;

Kedua: melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan alternatif adalah antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan (*the one that substitute for another*) dalam arti bahwa jenis dakwaan alternatif dipergunakan karena Penuntut Umum tidak mengetahui apakah perbuatan yang satu atau yang lainnya akan terbukti atau jika Penuntut Umum meragukan, peraturan hukum pidana manakah yang akan diterapkan oleh Hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah nyata tersebut (Djoko Prakoso, *Tugas dan Peranan Jaksa Dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 50);-

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim diberikan pilihan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan ;-----

-----Menimbang bahwa menurut dogmatik hukum pidana positif, maka untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam prakteknya terdapat beberapa teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam menilai dakwaan alternatif yang telah dibuat oleh Penuntut Umum tersebut, dan didalam perkara *a quo*, Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutannya telah menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Dakwaan Kesatu, yaitu Pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP dan terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang demikian, Majelis telah memperhatikan dan mencermati fakta-fakta hukum persidangan secara komprehensif dan mendalam terhadap berkas perkara *a quo*, serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, khususnya keterangan para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, serta keterangan para Terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adalah tepat dan adil untuk memilih Dakwaan Kesatu agar dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, yaitu: Melanggar ketentuan Pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;---

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Secara Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang;
3. Unsur jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

a.d. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca secara seksama Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;-----

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa 1. FERNANDO DENNY MARE dan Terdakwa 2. STEFANUS CHARLES SARENG, yang setelah ditanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal para Terdakwa sehingga dipandang sebagai manusia normal ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan para Terdakwa adalah Subjek Hukum dalam perkara ini dapat dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum; -----

a.d. 2. Unsur Secara Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan

Kekerasan Terhadap Orang;

Berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 10/K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976, bahwa secara terang-terangan berarti tidak secara sembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur dengan terang-terangan telah dinyatakan terbukti;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama ialah beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu, hal ini tidak berarti dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya semua tangan menyekap orang itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan mengempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, sehingga telah terjadi penggunaan tenaga bersama;-----

Menimbang, bahwa delik yang diuraikan dalam unsur ini adalah subyeknya dua orang atau lebih yang benar-benar secara terang-terangan dan tenaga bersama secara kolektif melakukan kekerasan tersebut terhadap orang atau barang dalam gradasi yang sama sehingga dalam bentuk ini tidak dikenal adanya keragaman pelaku lain;-----

Menurut R. Soesilo, SH. dalam bukunya KUHP halaman 147 cetakan tahun 1996 memberikan pengertian bahwa melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, akan tetapi merupakan suatu tujuan. Sehingga kekerasan itu harus dilakukan bersama-sama artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah: Apakah benar Para Terdakwa secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang bernama YOSEPH ARITMATIAS DEPA ALIAS YOS?:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat, petunjuk serta keterangan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2015 sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di warung Muria dekat Terminal barat jalan Gajah mada, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, para Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama di muka umum terhadap korban YOSEPH ARITMATIAS DEPA alias YOS dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika Terdakwa II bersama dengan teman-temannya yaitu Terdakwa I, YOHANES JEN KEHI alias JEN, OKTOVIANUS YOHANES NONG JAMES alias JEMS minum moke (alcohol) di acara pesta ulang tahun di daerah Misir yaitu di belakang Kantor Koperasi, Misir, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, kemudian terdakwa II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tolong temannya yang bernama YOHANES JEN KEHI alias JEN dan DEDI untuk mengantarkannya pulang kerumahnya di Wolong Betan dengan berboncengan sepeda motor, namun dalam perjalanan di depan Terminal Madawat mereka ditahan oleh saksi korban YOSEPH ARITMATIAS DEPA alias YOS, kemudian saudara YOHANES JEN KEHI alias alias JEN turun dari sepeda motornya lalu menghampiri saksi korban, karena saudara YOHANES JEN KEHI alias JEN terlalu lama menghampiri saksi korban, kemudian terdakwa II pun menghampiri saksi korban lalu berkata “Kenapa ?”, kemudian saksi korban menjawab dengan nada tinggi kepada terdakwa II dengan berkata, “Terus Kenapa ?”, kemudian antara terdakwa II dengan saksi korban ribut dan sempat saksi korban akan memukul terdakwa II namun ditahan oleh saudara YOHANES JEN KEHI alias JEN, kemudian terdakwa II langsung meminta maaf kepada korban;-----

- Bahwa benar karena terdakwa II merasa tidak puas akhirnya terdakwa II bersama dengan teman-temannya tersebut kembali lagi ketempat pesta di daerah Misir tersebut dengan maksud untuk memberitahukan tentang kejadian yang mereka alami tersebut kepada teman-temannya yang ada di pesta tersebut termasuk kepada terdakwa I, kemudian setelah memberitahukan tentang kejadian tersebut kepada teman-temannya termasuk kepada terdakwa I bahwa terdakwa II ada masalah di Terminal Madawat, lalu terdakwa II dan terdakwa I dengan diantar oleh saksi OKTOVIANUS YOHANES NONG JAMES alias JEMS kembali ke tempat kejadian di terminal tersebut, kemudian disusul dari belakang oleh saudara UPIK dan saudara YOHANES JEN KEHI alias JEN dengan seorang temannya dengan menggunakan sepeda motor, pada waktu itu terdakwa I membawa pisau yang pisau tersebut sebelumnya digunakan oleh terdakwa I untuk mengupas mangga untuk tolakan minum Moke, kemudian sesampainya ditempat kejadian atau diterminal tersebut, terdakwa II melihat saksi korban berdiri di trotoar, di depan Warung Muria, kemudian terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri saksi korban, terdakwa II melihat terdapat Sokbreker di depan warung Muria tersebut lalu terdakwa II mengambilnya, kemudian terdakwa II mengejar saksi korban sampai saksi korban lari kedalam warung tersebut, kemudian pada waktu berada di dalam warung tersebut, terdakwa II akan memukul saksi korban lalu mereka berdua diusir oleh pemilik warung, kemudian terdakwa II dan saksi korban keluar dari dalam warung tersebut dan pada waktu berada di depan pintu warung terdakwa II langsung memukul saksi korban kearah kepala dengan menggunakan sokbreker yang dibawanya tersebut dan saksi korban sempat menangkisnya namun pukulan terdakwa II tersebut tetap mengenai dahi saksi korban, kemudian antara terdakwa II dengan saksi korban saling berebut sokbreker tersebut, sementara saling berebut sokbreker, kemudian terdakwa I yang menyusul korban dari belakang mengeluarkan pisau dari dalam saku celananya dan langsung menusukkannya kearah perut saksi korban, kemudian terdakwa I mencabut kembali pisau yang telah menusuk perut saksi korban tersebut lalu terdakwa I dan terdakwa langsung melarikan diri dengan tujuan kerumahnya, kemudian dalam perjalanannya pulang terdakwa I mematahkan pisau tersebut lalu membuangnya keatap rumah tetangga;-----

- Bahwa benar perbuatan pemukulan dan penusukan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II terhadap saksi korban dilakukan di depan warung Muria yang merupakan tempat yang terbuka dan dapat dilihat oleh orang lain yang sedang lewat ataupun orang lain yang berada disekitar tempat tersebut dan telah mengganggu ketertiban umum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Secara Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

a.d.3. Unsur jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat, petunjuk serta keterangan para terdakwa, Majelis berkeyakinan bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban YOSEPH ARITMATIAS DEPA alias YOS mengalami luka pada bagian dahi dan menderita luka tusuk pada bagian perut sebelah kanan sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD dr. T. C. HILLERS MAUMERE, Nomor : RSUD/212/XI/VER/2015 tanggal 14 November 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. YANTI dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek tertusuk benda tajam ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan terdapat perdarahan aktif pada perut kanan bawah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi, maka terhadap para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Luka-Luka**;-----

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak diketemukan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pembedaan atas diri terdakwa, sehingga untuk itu kepada terdakwa patut dipidana sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP, namun sebelum dijatuhi pidana, dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;-----

Hal – hal yang memberatkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa I mengakibatkan saksi korban mengalami luka tusuk pada bagian perut sebelah kanan dan dapat membahayakan nyawa korban;-----
- Perbuatan Terdakwa II mengakibatkan saksi korban mengalami luka pada bagian dahi;-
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum;

Hal - hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;-----
- Para Terdakwa belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga;-----
- Para Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban di depan persidangan dan saksi korban memaafkan para terdakwa;-----

Menimbang, bahwa maksud suatu pidana adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;-----

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan *Ultimum Remidium* yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat, artinya dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka mengingat ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) butir k KUHAP, maka harus ditetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai dan mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini tidak dipergunakan lagi maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHAP sebagaimana termuat di dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang karet warna biru, patah pada bagian pangkal dan pada bagian patahan besi pisau terdapat bekas darah dan 1 (satu) buah sokbeker sepeda motor berwarna hitam merupakan barang bukti yang dipakai oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka beralasan di rampas untuk dimusnahkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka mengingat ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada para terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Mengingat akan isi ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. FERNANDO DENNY MARE alias DENNY dan Terdakwa II. STEFANUS CHARLES SARENG alias CHARLES, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Luka-Luka**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. FERNANDO DENNY MARE alias DENNY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan Terdakwa II. STEFANUS CHARLES SARENG alias CHARLES oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;-----
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau bergagang karet warna biru, patah pada bagian pangkal dan pada bagian patahan besi pisau terdapat bekas darah;
 - 1 (satu) buah sokbeker sepeda motor berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing

sebesar Rp.5.000,- (lima ribu

rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada hari Kamis, tanggal 25 Pebruari 2016 oleh kami: **JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E.,S.H.,M.H.** dan **I MADE WIGUNA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **YACOBUS KASI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri **IDA MADE OKA WIJAYA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere dan para terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I NYOMAN D. RUDIANA, S.E.,S.H.M.H.

JOHNICOL R. FRANS SINE, S.H.

I MADE WIGUNA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

YACOBUS KASI